

## PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERKAIT MANIPULASI WAJAH DAN TUBUH DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN<sup>1</sup>

Oleh :  
Asyauki Maharani Lumbu<sup>2</sup>  
Carlo Aldrin Gerungan<sup>3</sup>  
Stefan Obadja Voges<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan (*deepfake*) di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, UU PDP yang mengklasifikasikan wajah sebagai data biometrik yang dilindungi secara ketat, serta UU ITE yang mensyaratkan persetujuan subjek data. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang fundamental, yaitu ketiadaan norma yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan *deepfake*, belum adanya mekanisme pembuktian digital yang membedakan konten asli dari konten manipulasi, serta belum tersedianya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang spesifik. Meskipun putusan PN Semarang atas terdakwa Chiko Radityatama (5 Maret 2026) menjadi preseden pertama, vonis yang dijatuhkan mencerminkan bahwa penegakan hukum secara keseluruhan belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Kata Kunci : *manipulasi wajah dan tubuh, teknologi kecerdasan buatan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah berlangsung dengan sangat cepat. Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* merupakan salah satu contoh nyata kemajuan teknologi di era digital, yang mampu memberikan pengaruh positif di berbagai aspek kehidupan. Teknologi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kecerdasan manusia, tetapi telah dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan sendiri, yang dikenal sebagai kecerdasan buatan.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, era teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai era digital, di mana penggabungan antara teknologi informasi, komunikasi, serta kecerdasan buatan (AI) menghasilkan ekosistem yang semakin terpadu dan maju. Era ini dicirikan oleh penyebaran luas perangkat cerdas seperti ponsel pintar, *internet of things (IoT)*, dan layanan komputasi awan, yang memfasilitasi pertukaran data serta informasi secara langsung dan *real-time* di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Salah satu inovasi kecerdasan buatan yang paling menonjol dan kontroversial saat ini adalah *deepfake*, yakni teknologi yang menggunakan *machine learning* dan *generative adversarial networks (GANs)* untuk memanipulasi gambar, suara, atau video seseorang secara realistis. *Deepfake* memungkinkan penciptaan representasi visual atau audio dari individu tertentu yang seolah-olah melakukan suatu tindakan atau mengucapkan pernyataan, padahal kenyataannya tidak demikian. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk tujuan positif, seperti pelestarian budaya, rekonstruksi sejarah, simulasi medis, dan industri hiburan, termasuk penggantian aktor atau pelatihan berbasis virtual.<sup>7</sup>

Kecerdasan buatan memainkan peran krusial dalam manipulasi wajah dan tubuh melalui teknik seperti *deepfakes*, *face swapping*, dan *body*

<sup>5</sup> Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Y. A. Bawole, dan Altje A. Musa "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno" *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 13, No 2 (2025): Hal. 1

<sup>6</sup> Wisnu Arto Subari, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Era Digital*, <https://mediaindonesia.com/teknologi/762994/perkembangan-teknologi-komunikasi-era-digital>. Diakses pada 31 Oktober 2025.

<sup>7</sup> Putu Putri dan Tini Rusmini "Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) terhadap anak sebagai korban kejahatan siber di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 14, No 3 (2025): Hal. 714

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010817

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

*morphing*. *Deepfake* merupakan teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan, khususnya teknik *deep learning*, untuk menciptakan gambar, video, dan rekaman audio palsu yang tampak nyata. istilah ini merupakan gabungan dari *deep learning* dan *fakes*. *Deepfake* dipergunakan untuk memalsukan/memanipulasi (*Fakes*) gambar atau video dalam sebuah peristiwa dengan menggunakan teknik pemindaian menyeluruh dan mendasar terhadap citra manusia. Siapapun dapat mengakses aplikasi *deepfake* serta membuat video atau gambar editan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi, *deepfake* tidak hanya digunakan untuk hiburan semata. Teknologi ini telah berkembang menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Meskipun memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, risiko *deepfake* sering kali lebih dominan, terutama dalam pelanggaran privasi dan hak individu, karena teknologi ini dapat mengakses dan memanipulasi data pribadi tanpa izin, sehingga wajah atau suara seseorang dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, mulai dari penipuan hingga *pornografi* non-konsensual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai batasan penggunaan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Di sisi lain, teknologi *deepfake* juga berfungsi sebagai instrumen yang kuat dalam penyebaran berita palsu.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi baru-baru ini adalah penyebaran video *deepfake* yang memanipulasi wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk melakukan tindak penipuan. Pelaku membuat video seolah-olah pejabat tersebut menawarkan bantuan pemerintah, kemudian mengarahkan korban untuk mentransfer uang sebagai biaya administrasi. Akibat perbuatan tersebut, sekitar 11 korban dari berbagai provinsi mengalami kerugian.<sup>10</sup> Hal ini menimbulkan keresahan publik, bahkan mempengaruhi opini serta keputusan politik. Teknologi *deepfake* bahkan

berpotensi menimbulkan bahaya serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.<sup>11</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak dampak positif dan negatif karena membantu banyak dalam kehidupan manusia. Di satu sisi perkembangan ini dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum, tetapi di sisi lain, teknologi tersebut juga menjadi sarana untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

Manipulasi wajah dan tubuh atau *deepfake* termasuk pelanggaran norma jika dilakukan tanpa izin atau dengan tujuan merugikan pihak lain. Karena terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur seperti Pasal 27A Undang-Undang No 1 Tahun 2024 yaitu “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”. Pasal 27A tersebut memiliki implikasi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4), di mana ancamannya ialah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>13</sup>

Fenomena *deepfake* menunjukkan bahwa hukum nasional saat ini belum adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan regulasi berdasarkan prinsip kecepatan, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut harus mencakup definisi yuridis mengenai *deepfake*, unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, serta rumusan sanksi yang proporsional terhadap penyalahgunaan teknologi manipulatif tersebut.

Ketiadaan pengaturan hukum khusus terhadap penggunaan kecerdasan buatan serta *deepfake* menciptakan sebuah ruang kosong hukum atau dalam istilah hukum disebut *recht vacuum*. Artinya, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur atau mengakui perbuatan menggunakan teknologi *deepfake* sebagai tindakan pidana. Akibat dari kekosongan hukum ini, pelaku kejahatan yang menggunakan *deepfake* untuk tujuan jahat, seperti merusak reputasi, menyebarkan hoaks, atau melakukan penipuan, dapat beroperasi tanpa takut dikenakan sanksi pidana secara langsung, karena

<sup>8</sup> Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Y. A. Bawole, dan Altje A. Musa, *Op. Cit.*, hal. 2

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja “Deepfake dan Masadepan Kebenaran: Implikasi Etis dan Sosial” *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, Vol 5, No 2 (2025): Hal 148

<sup>10</sup> <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4A23-11-orang-jadi-korban-penipuan-ai-deepfake-wajah-presiden-prabowo> “11 Orang Jadi Korban Penipuan AI Deepfake Wajah Presiden Prabowo” Diakses pada 24 November 2025, Pukul 15:22 WITA

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, Hal. 148

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 463

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4)

belum ada dasar hukum yang jelas untuk menjerat mereka. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), di mana korban sulit mendapatkan keadilan karena aparat penegak hukum pun tidak memiliki rujukan yang tegas dalam menindak. Secara sosial, korban bisa mengalami kerusakan nama baik, kehilangan kepercayaan publik, atau bahkan stigma sosial, dan secara ekonomi, dampaknya bisa berupa kehilangan pekerjaan, kerugian bisnis, atau turunnya pendapatan karena reputasi yang tercemar.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan?

## c. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Terhadap Perlindungan Hak Privasi terkait Manipulasi Wajah dan Tubuh dengan Teknologi Kecerdasan Buatan.

Di Indonesia terdapat berbagai macam regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi di negara Indonesia. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang, seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan, serta perekonomian.<sup>15</sup> Keberadaan beragam regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara dan aktivitas masyarakat.

Melalui berbagai inovasinya, kecerdasan buatan telah mendorong lahirnya teknologi digital yang semakin canggih salah satunya *deepfake*, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan manipulasi gambar maupun suara seseorang dengan tingkat realisme tinggi sehingga menyerupai aslinya.<sup>16</sup> Kehadiran *deepfake*

menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam aspek kepercayaan dan keamanan informasi.

Dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* bersifat multidimensi. Oleh karena itu, dalam keamanan digital, *deepfake* dapat memicu penipuan finansial melalui teknik peniruan suara pejabat, yang telah dialporkan dan menyebabkan kerugian jutaan rupiah. Pada ranah politik, *deepfake* dapat digunakan sebagai alat kampanye hitam, penyebaran ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik, yang mengancam stabilitas demokrasi global. Selain itu, kasus *pornografi* non-konsensual berbasis *deepfake* juga terus meningkat, di mana wajah seseorang ditempelkan pada tubuh orang lain dalam sebuah konten tanpa izin. Dampak psikologis yang dialami korban seringkali sangat berat, termasuk trauma mendalam, gangguan kecemasan, dan kerusakan reputasi jangka Panjang. Dengan demikian, teknologi ini menimbulkan dilemma etika dan hukum yang memerlukan perhatian serius, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.<sup>17</sup>

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* secara nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu karena melibatkan penggunaan dan manipulasi identitas seseorang tanpa izin.

Perlindungan terhadap hak privasi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Secara konstitusional, jaminan terhadap hak privasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>18</sup>

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan pribadi warga negara dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan

<sup>14</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Dina Wanda Setiawan Putri, "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 14 No 2 920250, Hal: 204

<sup>15</sup> Ni Putu Noni Surhayanti, *Op. Cit.*, Hal. 123

<sup>16</sup> Ni Putu Martina Putri, dkk. Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi *Deepfake* dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbasis Artificial Intelligence, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 5 No 2 (2024): hlm. 122

<sup>17</sup> Syifa Nurlita Tavadjio, Implikasi Legal dari *Deepfake*: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.3 No.4 (2025): hlm. 4567

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

kehormatan maupun martabat individu. Dalam perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan terhadap diri pribadi tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas digital serta berbagai informasi pribadi yang berkaitan dengan individu. Selain itu, dalam UUD NRI 1945 Pasal 28J juga menyatakan bahwa:

- (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
- (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hak privasi individu lain.

Meskipun UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan terhadap perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur mengenai hak privasi dalam konteks digital. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan seperti *deepfake* yang mampu memanipulasi identitas seseorang secara realistis. Dengan demikian, diperlukan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan agar perlindungan hak privasi dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Ketentuan dalam UUD NRI 1945 menjadi landasan normatif bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam mengatur perlindungan hak privasi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Dalam Upaya untuk melindungi hak privasi individu, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan kerangka hukum untuk mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data

pribadi, termasuk yang digunakan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan.<sup>19</sup> Di Indonesia, Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang penting dalam melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Undang-undang ini secara khusus mengatur hak individu untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka, serta memastikan bahwa data yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga diproses secara sah, transparan, dan adil.<sup>20</sup> Undang-undang memperkenalkan ketentuan penting untuk perlindungan data pribadi, mengamanatkan organisasi untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari individu sebelum menggunakan data pribadi mereka, sehingga meningkatkan otonomi individu dan kontrol atas informasi pribadi.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan bahwa: "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik." Dengan demikian, wajah dan tubuh seseorang yang digunakan dalam teknologi *deepfake* termasuk dalam kategori data pribadi karena dapat mengidentifikasi individu secara langsung, terutama melalui teknologi pengenalan wajah. Penggunaan wajah dan tubuh dalam teknologi *deepfake* tanpa persetujuan subjek data telah memenuhi unsur sebagai penggunaan data pribadi.

Data pribadi spesifik apabila disalahgunakan dapat menimbulkan diskriminasi atau risiko serius bagi individu, pembedaan ini penting karena data sensitif memerlukan standar perlindungan yang lebih ketat. Wajah sebagai representasi biometrik merupakan bagian dari data pribadi spesifik yang memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi.<sup>21</sup> Dengan demikian, wajah dan tubuh seseorang yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan konten *deepfake* secara yuridis termasuk dalam kategori data biometrik yang dilindungi oleh UU PDP.

Selain memberikan definisi mengenai data pribadi, UU PDP juga mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Salah satunya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan

<sup>19</sup> Maidin Gultom, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 133

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>21</sup> Ode Abdurrachman, dkk. *Cyber Law 4.0: Regulasi, Keamanan dan Etika Digital*, PT Nawala Gama Education, Jambi, 2026, hlm. 42

permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pada Pasal 20 juga menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah dari subjek data. Memanipulasi wajah dan tubuh seseorang dengan teknologi kecerdasan buatan yang dilakukan tanpa persetujuan, secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar pemrosesan data pribadi dalam UU PDP.

Adapun terhadap pelanggaran atas ketentuan pemrosesan data pribadi tersebut, UU PDP telah mengatur konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar. Pasal 67 UU PDP mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, Pasal 57 UU PDP juga mengatur pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, hingga denda administratif.

Keberadaan UU PDP menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap data pribadi masyarakat. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data pribadi untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelola, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Namun UU PDP belum secara eksplisit mengatur mengenai data biometrik dalam bentuk visual yang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan. Ketiadaan pengaturan khusus ini menunjukkan adanya kekosongan norma (legal gap), sehingga perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* belum optimal.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam konteks manipulasi wajah dan tubuh melalui teknologi kecerdasan buatan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi

seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Ketentaun tersebut menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data. Prinsip persetujuan ini merupakan prinsip penting dalam perlindungan hak privasi karena memberikan kendali kepada individu terhadap penggunaan informasi yang berkaitan dengan dirinya.

Selain itu, Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang mengalami pelanggaran terhadap data pribadinya, yaitu dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Namun, pengaturan tersebut masih terbatas dan tidak memberikan mekanisme perlindungan yang komprehensif, terutama dalam menghadapi teknologi yang mampu merekayasa data tanpa interaksi langsung dengan subjek data, seperti *deepfake*.

Meskipun telah terdapat berbagai instrument hukum yang mengatur peraturan hukum yang ada saat ini, belum sepenuhnya mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam mengatasi implikasi penggunaannya di bidang peradilan, seperti penerapan algoritma prediktif yang berpotensi memengaruhi hasil putusan dan penjatuan sanksi. Selain itu, Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan, terutama sebagai objek hukum di Indonesia, kurang diakui sebagai subjek hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penentuan pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, regulasi terkait dengan kecerdasan buatan masih sangat terbatas. Meskipun beberapa kebijakan dan peraturan terkait perlindungan data pribadi telah diterapkan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, peraturan penggunaan kecerdasan buatan dalam hukum masih dalam tahap pengembangan. Hal ini dapat menghambat pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan, terutama dalam hal keadilan algoritma, transparansi keputusan kecerdasan buatan, dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, perlunya pengembangan regulasi yang adaptif dan responsif di Indonesia.

<sup>22</sup> Maidin Gultom, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 16

## B. Penegakan Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Manipulasi Wajah dan Tubuh dengan Teknologi Kecerdasan Buatan.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- (1) Faktor hukum itu sendiri (perundang-undangan)
- (2) Faktor penegak hukum
- (3) Faktor sarana dan fasilitas
- (4) Faktor masyarakat; serta
- (5) Faktor kebudayaan<sup>23</sup>

Kelima faktor tersebut bersifat saling terkait satu sama lain, sehingga kelemahan pada salah satu faktor akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis atas kelima faktor ini dalam menghadapi tindak pidana *deepfake* secara normatif menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kelemahan, terutama pada faktor pertama, yaitu belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perbuatan manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan.

Meskipun begitu penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan.” Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini relevan dalam kasus *deepfake* yang mengandung muatan pornografi non-konsensual.

Proses pembuatan *deepfake* melibatkan pengubahan atau rekayasa data visual dan/atau audio sehingga menghasilkan representasi baru yang seolah-olah asli, padahal telah mengalami manipulasi yang signifikan. Dengan demikian, apabila manipulasi tersebut dilakukan tanpa hak atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 32 UU ITE, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun

mengubah, menambah, mengurangi melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, wajah dan tubuh seseorang yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan konten *deepfake* secara yuridis termasuk dalam kategori data biometrik yang merupakan bagian dari data pribadi spesifik, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat dibandingkan data pribadi umum. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 67 UU PDP yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 68 juga menegaskan “setiap orang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Oleh karena itu, hanya regulasi yang berkaitan dengan informasi elektronik, kesusilaan, pornografi, juga pencemaran nama baik yang dapat digunakan dalam penanganan tindakan kriminalitas seperti *deepfake* pornografi yang memakai kecerdasan buatan dan disebarluaskan di sosial media. Karena kurangnya penegakan hukum yang spesifik, menunjukkan adanya *legal gap* (kesenjangan hukum) dalam sistem perlindungan data pribadi, sehingga perlindungan hukum bagi korban *deepfake* masih belum optimal.<sup>24</sup>

Namun, jika manipulasi wajah dan tubuh menggunakan teknologi kecerdasan buatan menghasilkan konten yang mengandung unsur pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan sebagai dasar penuntutan. Pasal 4 ayat (1) melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, dan menyediakan pornografi. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 29, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain itu, KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan jika unsur tindak pidana klasiknya terpenuhi misalnya fitnah, penipuan, dan pemalsuan.

Praktik penegakan hukum *deepfake* sering dikualifikasikan melalui delik analogi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten melanggar kesusilaan, atau penyebaran berita bohong. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi aparat penegak hukum terhadap fenomena baru, namun sekaligus mengungkap keterbatasan norma hukum yang ada. Objek dari tindak pidana penyalahgunaan *deepfake* adalah data pribadi dari korban.<sup>25</sup> Menurut Pasal 4 UU PDP data biometrik termasuk salah satu data pribadi. Oleh karena itu, tindak penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan termasuk dalam delik aduan.

Pasal 45 ayat (5) KUHP secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A yang mengatur pencemaran nama baik dan serangan terhadap kehormatan melalui informasi elektronik merupakan delik aduan. Implikasi normatif dari ketentuan ini adalah bahwa penuntutan terhadap pelaku *deepfake* yang mengandung unsur pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan apabila korban secara aktif mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian.

Penerapan mekanisme delik aduan dalam tindak pidana *deepfake* memiliki dua sisi yang saling berhadapan secara normatif. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan otonomi kepada korban untuk menentukan sendiri apakah ia menghendaki kasusnya diproses secara hukum. Hal ini relevan terutama dalam kasus *deepfake* bermuatan pornografi, di mana korban yang mayoritas adalah perempuan yang seringkali menghadapi resiko viktimisasi ganda (*second victimization*) apabila khususnya diproses secara terbuka tanpa kendali dari korban sendiri, di sisi lain, mekanisme delik aduan berpotensi melemahkan penegakan hukum dalam kasus *deepfake* yang telah menyebar secara luas dan menimbulkan dampak sosial yang luas, karena negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara *ex officio* (berdasarkan jabatannya) tanpa adanya pengaduan dari korban.

<sup>24</sup> Silvia Maharani Iskandar Putri dkk, “Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 6 No 2 (2024): Hal.87

<sup>25</sup> Andriansyah Kartadinata, “Rekonstruksi Delik Pidana dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian dan Perlindungan Korban”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik (MUARAKUM)*, Vol.2 No.1 (2026): hlm. 43

Selain itu, ketiadaan klasifikasi delik khusus *deepfake* juga berdampak pada aspek perlindungan korban. Ketika *deepfake* dipaksakan masuk ke dalam delik konvensional, kebutuhan khusus korban, seperti penghapusan cepat konten dan pemulihan reputasi, sering kali tidak terakomodasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa tipologi kejahatan siber yang belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk kejahatan berbasis kecerdasan buatan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, keberadaan delik aduan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh berbasis kecerdasan buatan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Secara normatif, korban tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh berbasis kecerdasan buatan dapat mengajukan pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atau Satuan Reserse Kriminal di tingkat Polda maupun Polres setempat. Pengaduan disampaikan secara tertulis disertai bukti awal berupa tangkapan layar, tautan sumber konten, rekaman video, dan/atau bukti digital lainnya yang menunjukkan adanya manipulasi digital terhadap wajah dan/atau tubuh korban.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan pengecekan dan penyitaan terhadap sistem elektronik serta dokumen digital sesuai ketentuan Pasal 43 UU ITE. Seluruh prosedur ini menjadi kerangka normatif yang mendasari mekanisme pengaduan dan penyidikan tindak pidana *deepfake* di Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap instrumen hukum positif yang berlaku, dapat dilakukan analisis yuridis normatif terhadap kemampuan dan keterbatasan hukum Indonesia dalam menegakkan hukum atas tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan. Analisis ini menunjukkan setidaknya empat problematika normative yang bersifat fundamental.

Tindak pidana *deepfake* seringkali bersifat lintas batas negara (*transnational*), di mana pelaku dapat berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia atau menggunakan server yang berlokasi di negara asing. Pada kerangka hukum

positif Indonesia, Pasal 2 KUHP Baru menetapkan prinsip teritorialitas sebagai dasar yurisdiksi pidana. Namun, penerapannya dalam kejahatan siber lintas batas masih membutuhkan mekanisme kerja sama internasional (*mutual legal assistance*) yang komprehensif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam regulasi domestik Indonesia.

Untuk menganalisis secara konkret bagaimana hukum positif Indonesia diterapkan terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan, berikut diuraikan analisis yuridis normatif atas perkara yang memiliki putusan pengadilan, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara terdakwa Chiko Radityatama Agung Putra selaku putusan yang telah dijatuhkan dan menjadi preseden hukum pertama di Indonesia atas tindak pidana *deepfake* berbasis KUHP Baru;

Analisis perkara ini dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumen hukum yang dapat diverifikasi, sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif. Sejalan dengan pendekatan tersebut, putusan pengadilan digunakan sebagai bahan hukum yang relevan untuk menelaah penerapan norma secara jelas dalam praktik peradilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Terdakwa Chiko Radityatama Agung Putra (Putusan 5 Maret 2026).

### Duduk Perkara

Kasus ini berawal dari ditemukannya akun media sosial anonim yang mengunggah konten pornografi yang menampilkan wajah-wajah korban hasil manipulasi teknologi *deepfake*, yang pertama kali terdeteksi oleh unit patroli siber Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Oktober 2025. Pelaku, Chiko Radityatama Agung Putra, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, yang diketahui sebagai alumni SMAN 11 Semarang.

Menggunakan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan, terdakwa memanipulasi foto dan video wajah para korban, yang terdiri dari siswi, alumnus, dan guru SMAN 11 Semarang, dengan cara menempelkan wajah korban ke tubuh orang lain dalam konten pornografi, sehingga tampak seolah-olah korban yang bersangkutan benar-benar melakukan tindakan asusila tersebut. Terdakwa selanjutnya mengunggah lebih dari 1.100 file berupa foto dan video berkonten asusila ke akun media sosial. Total korban yang teridentifikasi dalam berkas perkara berjumlah lima orang, seluruhnya berasal dari lingkungan

<sup>26</sup> Andriansyah Kartadinata, *Loc. Cit.*, hlm. 43

<sup>27</sup> Natanael Hiskia Mongkau, dll. *Op.Cit.*, hlm. 6

SMAN 11 Semarang. Perbuatan ini memicu demonstrasi siswa di lingkungan sekolah pada November 2025 dan mendapat perhatian publik yang luas.<sup>28</sup>

Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah pada 10 November 2025 setelah hasil analisis dari Laboratorium Forensik Mabes Polri membuktikan adanya manipulasi digital terhadap konten yang disebar. Meskipun tidak ada laporan resmi dari pihak korban, penyidik dan penuntut umum mengambil inisiatif *ex officio* berdasarkan temuan patroli siber aktif. Hal ini mencerminkan suatu praktik penegakan hukum yang penting, yakni bahwa pengungkapan tindak pidana *deepfake* tidak selalu bergantung pada mekanisme delik aduan dari korban, melainkan dapat diinisiasi oleh aparat penegak hukum secara mandiri apabila konten manipulatif ditemukan melalui patroli digital.<sup>29</sup>

### Dakwaan dan Pasal yang Diterapkan

Jaksa Penuntut Umum Panji Sudrajat mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- (1) Dakwaan Kesatu: Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang mengatur tindak pidana membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, atau menyediakan konten pornografi;
- (2) Dakwaan Kedua: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
- (3) Dakwaan Ketiga: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur kesusilaan.

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) KUHP Baru. Tuntutan ini menuai kritik dari kuasa hukum korban yang menilai tuntutan tersebut tidak proporsional mengingat ancaman maksimal ketentuan tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kuasa hukum korban Bagus Wahyu Jati menyatakan

bahwa tuntutan jaksa belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat korban telah mengalami kerugian nyata baik secara fisik, psikis, maupun sosial.<sup>30</sup>

### Putusan Majelis Hakim

Pada sidang putusan yang digelar pada Kamis, 5 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang diketahui oleh Hakim Ketua Agung Iriawan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

"Mengadili: Satu, menyatakan terdakwa Chiko Radityatama Agung Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana membuat, memproduksi, dan menyebarkan pornografi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chiko Radityatama Agung Putra dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda kategori 6 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Majelis hakim selanjutnya menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Atas putusan tersebut, baik pihak Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir sebelum memutuskan apakah akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.<sup>31</sup>

### Analisis Yuridis

- a. Putusan ini merupakan preseden hukum pertama di Indonesia yang secara eksplisit mengadili tindak pidana *deepfake* pornografi dengan menerapkan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penerapan KUHP Baru ini menjadi tonggak historis karena menandai dimulainya era penerapan kodifikasi pidana generasi baru dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Sebelum putusan ini, belum terdapat satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang secara tegas menghukum pelaku *deepfake* berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.
- b. Dari sisi penerapan unsur pidana, Pasal 407

<sup>28</sup> Kompas.com, "Sidang Chiko Radityatama Agung, 5 Korban Deepfake AI dari SMAN 11 Semarang". Kompas.com, 22 Januari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/01/22/172044178>, diakses pada 19 April 2026, Pukul 17:45 WITA.

<sup>29</sup> Kompas.id, "The Creator of Pornographic Deepfake Content in Semarang has been Named a Suspect", Kompas.id, 11 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/en-pembuat-konten-deepfake-pornografi-di-semarang-jadi-tersangka-tapi-belum-ditahan>, diakses pada 19 April 2026, 18:00 Pukul WITA.

<sup>30</sup> Kompas.com, "Terdakwa Deepfake AI SMAN 11 Semarang Dituntut 7 Bulan, Kuasa Hukum Korban: Tak Sebanding", Kompas.com, 20 Februari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/02/20/163843378/terdakwa-deepfake-ai-sman-11-semarang-dituntut-7-bulan-kuasa-hukum-korban>, diakses pada 21 April, pukul 13:00 WITA.

<sup>31</sup> Republika, "Chiko, Terdakwa Kasus Konten Deepfake Pornografi Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp2 M", Republika Online, 5 Maret 2026, <https://rejogja.republika.co.id/berita/tbftm282>, diakses pada 21 April 2026, Pukul 13:30 WITA.

ayat (1) KUHP Baru yang mengatur tindak pidana "membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi" terbukti mampu menjangkau perbuatan terdakwa yang memanipulasi wajah korban menggunakan teknologi *deepfake* untuk dijadikan konten pornografi. Majelis hakim menyatakan seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi, yaitu:

- (a) unsur "setiap orang" terpenuhi pada diri terdakwa;
  - (b) unsur "membuat" dan "memproduksi" terpenuhi karena terdakwa secara aktif menciptakan konten manipulatif menggunakan teknologi kecerdasan buatan;
  - (c) unsur "pornografi" terpenuhi karena konten yang dibuat memuat visualisasi tindakan asusila; dan (d) unsur "menyebarkan" terpenuhi karena terdakwa mengunggah konten tersebut ke akun media sosial yang dapat diakses oleh publik.
- c. Vonis hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu, 1 (satu) tahun berbanding 7 (tujuh) bulan merupakan penggunaan kewenangan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*) sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim memandang perbuatan terdakwa memiliki tingkat bahaya sosial (*social danger*) yang lebih tinggi dari yang dinilai oleh penuntut umum, mengingat konten *deepfake* yang dihasilkan berjumlah sangat besar, yaitu lebih dari 1.100 file, dan menasar korban dari lingkungan pendidikan.
- d. Pertimbangan majelis hakim yang menekankan bahwa "konten pornografi berbasis *deepfake* berpotensi terus tersebar di internet dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus" merupakan pengakuan normatif pertama dari pengadilan Indonesia atas sifat khusus (*sui generis*) dari kejahatan *deepfake* yang berbeda dari kejahatan pornografi konvensional. Pertimbangan ini menjadi pijakan argumentatif yang dapat digunakan dalam pembaruan regulasi ke depan.
- e. Meskipun putusan ini merupakan langkah maju, vonis 1 (satu) tahun dari ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun yang tersedia pada Pasal 407 ayat (1) KUHP Baru

menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan ukuran hukuman yang sangat ringan untuk kejahatan *deepfake*. Hal ini mencerminkan ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang spesifik untuk tindak pidana berbasis kecerdasan buatan, sehingga hakim harus menggunakan diskresinya secara penuh tanpa parameter yang terukur dan konsisten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan apabila perkara serupa diadili di pengadilan yang berbeda.<sup>32</sup>

- f. Apabila dikaitkan dengan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gns di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang saat ini sedang dalam tahap persidangan, kedua perkara ini secara bersama-sama memperlihatkan bahwa penegakan hukum tindak pidana *deepfake* di Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada penafsiran perluasan (*extensive interpretation*) atas norma-norma yang bersifat umum dalam UU ITE dan KUHP Baru, tanpa adanya rumusan tindak pidana yang secara eksplisit dan komprehensif menasar perbuatan manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), tetapi juga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang rentan apabila penafsiran tersebut dipersoalkan di persidangan, dan pada akhirnya dapat berimplikasi pada putusan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Hal ini semakin menegaskan urgensi pembentukan regulasi *lex specialis* yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengkriminalisasi tindak pidana *deepfake* dengan unsur-unsur perbuatan yang jelas, ancaman sanksi yang proporsional, pedoman pemidanaan yang konsisten, serta mekanisme pembuktian digital yang terstandarisasi.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya, khususnya terkait dengan belum adanya pengaturan yang spesifik mengakomodasi perkembangan teknologi

<sup>32</sup> Tirto.id, "Chiko Pengedit Konten Cabul Pakai AI Divonis 1 Tahun Penjara", Tirto.id, 5 Maret 2026, <https://tirto.id/chiko-pengedit-konten-cabul-pakai-ai-divonis-1-tahun-penjara-hr7L>, diakses pada 21 April 2026, pukul 14:00 WITA.

<sup>33</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Dina Wanda Setiawan Putri, *Op. Cit.*, hlm. 207-208.

*deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta optimalisasi penegakan hukum guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak privasi individu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan (*deepfake*) di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, UU PDP yang mengklasifikasikan wajah sebagai data biometrik yang dilindungi secara ketat, serta UU ITE yang mensyaratkan persetujuan subjek data. Namun, seluruh pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur *deepfake* sebagai subjek hukum tersendiri, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang fundamental, yaitu ketiadaan norma yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan *deepfake*, belum adanya mekanisme pembuktian digital yang membedakan konten asli dari konten manipulasi, serta belum tersedianya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang spesifik. Meskipun putusan PN Semarang atas terdakwa Chiko Radityatama (5 Maret 2026) menjadi preseden pertama, vonis yang dijatuhkan mencerminkan bahwa penegakan hukum secara keseluruhan belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban.

### B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disarankan untuk segera membentuk regulasi khusus atau merevisi UU ITE dan UU PDP agar memuat definisi yuridis *deepfake*, rumusan unsur perbuatan yang dapat dipidana, mekanisme perlindungan korban, serta sanksi yang proposional guna menutup kekosongan norma yang ada.
2. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk meningkatkan kapasitas forensik digital

dalam mendeteksi dan membuktikan konten *deepfake*, serta Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan khusus tindak pidana berbasis kecerdasan buatan guna menjamin konsistensi dan keadilan putusan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar Iskandar dkk. *“Artificial Intelligence: Konsep, Penerapan, dan Inovasi di Era Digital”*, Makassar: Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, 2025.
- Bambang Waluyo. *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Huda, N., Astaruddin, T., Nasution, M., Haddad, A., Gumelar, D. *“Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital”*, Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- John Kenedi. *“Kebijakan Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Maidin Gultom, Tonni Limbong, & Dedy Sidabutar. *“Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) di Mata Hukum Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi. *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung: Alumni, 2010.
- Ode Abdurrachman, dkk. *“Cyber Law 4.0: Regulasi, Keamanan, dan Etika Digital”*, Jambi: PT Nawala Gama Education, 2026.
- P.A.F. Lumintang dan Theo Lumintang. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rudi Margono. *“Rekonstruksi Delik Aduan dan Delik Biasa dalam Transisi Regulasi”*, 2026.
- Satjipto Rahardjo. *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Singgih Subiyanto. *“Artificial Intelligence”*, Klaten: Penerbit Underline, 2024.
- Sinta Dewi Rosadi. *“Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional”*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahamudji. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soerjono Soekanto. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Grafindo Perseda Jakarta, 2014.
- Wiraguna, Sidi & Megawati Barthos. *“Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di*

Indonesia”, Bandung: Widina Media Utama, 2025.

### Jurnal

- Andriansyah Kartadinata. “Rekonstruksi Delik Pidana dalam Kejahatan Deepfake: Tantangan Pembuktian dan Perlindungan Korban”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Administrasi Publik (MUKARUM)* 2.1. 2026.
- Daeng, Yusuf, et al. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6. 2023.
- Danuri, Muhamad. “Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital.” *Jurnal Ilmiah Infokam* 15.2. 2019.
- Haida, Rendi & Eko Nuriyatman. “Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Respublica* 24.01. 2024.
- Kusnadi, Sekaring & Dina Putri. “Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14.2. 2025.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida & Andy Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1. 2021.
- Mongkau, N., Bawole, H., & Musa A. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang ke Dalam Gambar atau Video Porno.” *Lex Administratum* 13.2. 2025.
- Mutmainnah, A., Suhandi, A., & Herlambang Y. “Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital.” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1.2. 2024.
- Ni Putu Martina Putri, dkk. “Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deepfake dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5.2. 2024.
- Novera, Olivia & Yenny Fitri. Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10.2. 2024.
- Paidil, Paidil, dan Sartika Sari. "Peran Teknologi Terbaru Membentuk Kehidupan di Era Digital." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.1. 2025.
- Putri, Putu Nadya Tasya, dan Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini. "Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14.3. 2025.
- Rakhmawati, Rani. "PUANOGRAFI: Studi Interpretasi Tren Kerentanan Perempuan dari Perspektif Lintas Agama Pada Teknologi Deepfake." *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.02. 2024.
- Rochim, Ahmad Abdul. "Kecerdasan Buatan: Resiko, Tantangan dan Penggunaan Bijak pada Dunia Pendidikan." *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 3.1. 2024.
- Silvia Maharani Iskandar Putri, dkk. “Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Hukum Legalita* 6.2. 2024.
- Simbolon, Yolanda. “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 9.1. 2023.
- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I. Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6.1. 2023.
- Syifa Nurlita Tavadjio. “Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdana atas Pemalsuan Wajah dan Suara.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3.4. 2025.
- Telaumbanua, Taufik Hidayat. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif." *Lex Privatum* 13.1. 2024.
- Widjaja, Gunawan. "Deepfake dan Masa Depan Kebenaran: Implikasi Etis dan Sosial." *Berajah Journal* 5.2. 2025.
- Yanti, Nasrah. "Teknologi dan Perubahan Sosial: Dampak Revolusi Digital Terhadap Pola Interaksi Manusia." *literacy notes* 1.2. 2023.
- Yetno, Alfred. "Protection of Personal Data with the Principle of Prioritizing Protecting User Privacy in an Effort to Realize Legal Goals in Indonesia." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1. 2021.

Yudha, Musfala, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi." *Indonesian Journal of Sharia and Law* 2.1. 2025.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### Internet

Adartanto, J. "Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya." Diskominfo Kab. Kubu Raya, 24 Des. 2024, <https://kominfo.kuburaya.go.id/apa-itu-deepfake-kenali-bahaya-dan-caramendeteksinya>. Diakses pada tanggal 20 November Pukul 14:02 WITA.  
Diah Irfannur, "Pengertian Kecerdasan Buatan", <https://ingenst.academia.edu/IrfannurDiah>. Diakses pada tanggal 20 November 2025 Pukul 15:03 WITA  
Hukamana, Siti Yona. "11 Orang Jadi Korban Penipuan AI Deepfake Wajah Presiden Prabowo." Metro TV News, 23 Jan. 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4A23-11-orang-jadi-korbanpenipuan-ai-deepfake-wajah-presiden-prabowo>. Diakses pada 24 November 2025 Pukul 15:30 WITA  
Hukum Online, "Tahapan dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidanalt65eacd30c87bc/>, Diakses pada 18 April 2026, pukul 1:53 WITA.  
KBBI Indonesia. "Privasi." [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/privasi), n.d., <https://kbbi.web.id/privasi>. Diakses pada tanggal 20 November 2025 Pukul 15:45 WITA

Kompas.com, "Sidang Chiko Radityatama Agung, 5 Korban Deepfake AI dari SMAN 11 Semarang". Kompas.com, 22 Januari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/01/22/172044178>, diakses pada 19 April 2026, Pukul 17:45 WITA.

Kompas.com, "Terdakwa Deepfake AI SMAN 11 Semarang Dituntut 7 Bulan, Kuasa Hukum Korban: Tak Sebanding", Kompas.com, 20 Februari 2026.

<https://regional.kompas.com/read/2026/02/20/163843378/terdakwa-deepfake-ai-sman-11semarang-dituntut-7-bulan-kuasa-hukum-korban>, diakses pada 21 april, pukul 13:00 WITA.

Kompas.id, "The Creator of Pornographic Deepfake Content in Semarang has been Named a Suspect", Kompas.id, 11 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/enpembuat-konten-deepfake-pornografi-di-semarang-jadi-tersangka-tapi-belum-ditahan>, diakses pada 19 April 2026, 18:00 Pukul WITA.

Republika, "Chiko, Terdakwa Kasus Konten Deepfake Pornografi Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp2 M", Republika Online, 5 Maret 2026, <https://rejogja.republika.co.id/berita/tbftm282>, diakses pada 21 April 2026, Pukul 13:30 WITA.

Subari, W. A. "Perkembangan Teknologi Komunikasi: Era Digital." MediaIndonesia.com, 22 Apr. 2025, <https://mediaindonesia.com/teknologi/762994/perkembangan-teknologikomunikasi-era-digital>. Diakses pada tanggal 24 November 2025 Pukul 09:52 WITA

Tirto.id, "Chiko Pengedit Konten Cabul Pakai AI Divonis 1 Tahun Penjara", Tirto.id, 5 Maret 2026, <https://tirto.id/chiko-pengedit-konten-cabul-pakai-ai-divonis-1tahun-penjara-hr7L>, diakses pada 21 April 2026, pukul 14:00 WITA.